



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT II

Kanwil DJKN Aceh

2022





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

KANTOR WILAYAH DJKN ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG C Lt.2, JALAN TGK. CHIK DITIRO, BANDA ACEH 23241
TELEPON (0651) 28220; FAKSIMILE (0651) 28217; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
TAHUN 2022**

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, pemerintah terus membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan kebijakan yang dapat diakses oleh publik di mana saja dan kapan saja.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan


Dokumentasi Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID pada Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

B. SARANA DAN PRASARANA

Semangat untuk memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, Kanwil DJKN Aceh telah membuat saluran pengaduan dan informasi melalui:

✚ Alamat Kantor	: Gedung Keuangan Negara, Gd.C Lantai 2 Jl. Tgk Chik Ditiro, Banda Aceh
✚ Telepon	: (0651) 28220
✚ SMS/whatsapp	: 081265612700
✚ E-mail	: kanwildjkn1@kemenkeu.go.id
✚ Facebook	: DJKN Aceh
✚ Instagram	: kanwildjknaceh
✚ Twitter	: @KanwilDJKNAceh
✚ Youtube	: Kanwil DJKN Aceh

Disamping itu, Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL Banda Aceh telah membentuk area pelayanan terpadu bersama yang berada dalam 1 (satu) gedung bangunan perkantoran yang terletak di Gedung Keuangan Negara, Gd.C Lantai 1 Jl. Tgk Chik Ditiro, Banda Aceh dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan bangunan gedung perkantoran untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Penetapan Area Pelayanan Terpadu Bersama ini dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Kanwil DJKN Aceh dan Kepala KPKNL Banda Aceh Nomor 44/WKN.01/2021 dan Nomor 78/WKN.01/KNL.01/2021.



C. DEMOGRAFI *STAKEHOLDERS*

DJKN sebagai Badan Publik yang memiliki tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga (K/L) karena terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, DJKN juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

Sejak tahun 2018 hingga saat ini, dari sejumlah permohonan informasi yang ditangani oleh PPID Tingkat II Kanwil DJKN Aceh, sebagian besar berasal dari masyarakat umum (Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat dan pribadi/perorangan) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara, serta dukungan atas pelayanan penilaian.

D. *SINGLE POINT OF CONTACT (SPOC) DJKN*


Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh DJKN secara cepat dan efisien, pada tanggal 14 November 2020, Direktur Jenderal Kekayaan Negara meresmikan pelaksanaan integrasi layanan seluruh kanal informasi layanan yang terdapat di DJKN menjadi Layanan Halo DJKN sebagai *Single Point of Contact (SPOC) DJKN*.

Pengelolaan Halo DJKN sebagai SPOC dikelola oleh Direktorat Hukum dan Humas untuk menciptakan layanan informasi yang terpadu dan terintegrasi dalam satu pintu yang memberikan kemudahan pengguna layanan dalam mengakses informasi DJKN. Dengan terwujudnya SPOC, per-tanggal 1 Desember 2020 permohonan layanan informasi ke DJKN dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan panggilan telepon melalui **Halo DJKN 150-991**;
2. Layanan informasi melalui kanal tiket *webform* melalui www.halodjkn.kemenkeu.go.id;
3. Layanan informasi melalui *e-mail* pada alamat halodjkn@kemenkeu.go.id, dan
4. Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT.

DJKN juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan.

Melalui media sosial, DJKN menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN dan visi pemerintah pada umumnya.



Platform media sosial yang digunakan oleh DJKN dan Kanwil DJKN Aceh untuk tujuan di atas, adalah:

1	Instagram	@ditjenkn	@kanwildjknaceh
2	Facebook	@DitjenKekayaanNegara	@KanwilDjknAceh
3	Twitter	@DitjenKN	@KanwilDJKNAceh
4	YouTube	DJKN	Kanwil DJKN Aceh

E. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Mengingat kebutuhan informasi yang dimohonkan oleh *stakeholders* semakin kompleks dan beragam serta mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait informasi yang dikecualikan *jo*. PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, selama tahun 2016-2021 DJKN telah menyusun revisi Daftar Informasi Publik (DIP) serta menyusun Klasifikasi Informasi (KI)/Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) melalui masukan dari seluruh unit eselon II pada Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN, dan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara

(LMAN) yang telah ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan.

Dengan terbitnya PMK Nomor 129/PMK.01/2019 dimaksud, Kementerian Keuangan mengklasifikasikan Informasi Publik ke dalam 2 (dua) klasifikasi yakni:

- i) Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi daftar informasi publik yang dikelola dan dapat diberikan kepada publik; dan
- ii) Klasifikasi Informasi (KI) yang berisi daftar klasifikasi informasi publik yang dikelola dan tidak dapat diberikan kepada publik (dikecualikan).

Sesuai Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ditetapkan bahwa KEP PPID Tahun 2017 tidak mengakomodir jangka waktu pengecualian Informasi Publik selamanya dan/atau sesuai retensi arsip dokumen, melainkan jangka waktu pengecualian yakni 1 (satu) tahun dimulai 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan. Oleh karena itu, mulai tahun 2017 sebelum habis tahun anggaran, PPID Kementerian Keuangan menetapkan KEP PPID dengan masa pengecualian selama 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2021, telah ditetapkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- i) Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan;
- ii) Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan.

F. PROFIL PPID DJKN


Dengan terbitnya PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik yang semula terpusat di Kantor Pusat DJKN cq. Direktorat Hukum dan Humas, kini dilimpahkan kepada Perangkat PPID. Perangkat PPID DJKN adalah sebagai berikut:

- PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Humas
- PPID Tingkat II : Kanwil DJKN
- PPID Tingkat III : KPKNL

Struktur PPID Kementerian Keuangan Sesuai PMK Nomor 129/PMK.01/2019



Sedangkan struktur Perangkat PPID Tingkat II Kanwil DJKN Aceh adalah sebagai berikut:



G. PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI

Kanwil DJKN Aceh selaku PPID Tingkat II DJKN telah melakukan beberapa kegiatan penyuluhan dan layanan informasi maupun edukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Layanan Terhadap Kekayaan Negara (Lanterana KN)

Kanwil DJKN Aceh menciptakan inovasi yang memudahkan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan pelayanan prima dari Kanwil DJKN Aceh. Ditambah dengan hadirnya Pojok SMV, kegiatan Lanterana KN ini telah dilaksanakan di banyak tempat dan pada 1 Desember 2022 hasil sinergi dengan PT. PII, terlaksana kegiatan sosialisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang diikuti oleh 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

2. Sinergi Kemenkeu Satu

Kanwil DJKN Aceh juga telah melaksanakan kegiatan Sinergi Antar Kementerian Keuangan Aceh dengan menggelar Forum Sanger Kemenkeu Satu secara daring setiap bulan, *Knowledge Sharing* mengenai Kantor Wilayah Terbaik dan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Safari Kemenkeu Satu Aceh Wujudkan Masyarakat Aceh Sejahtera, Kemenkeu Aceh Peduli Wisata, Kemenkeu Mengajar 7.

3. Asset Liabilities Committee (ALCo)

Asset Liabilities Committee (ALCo) ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi pertukaran data dan informasi antar unit eselon I Kementerian Keuangan yang ada di Aceh, menyajikan data yang akurat terkait pelaksanaan APBN baik dari sisi penerimaan pajak, bea dan cukai, data PNPB pengelolaan aset maupun dari sisi belanja dan pengeluaran pemerintah yang dilaksanakan pada tiap bulannya.


4. Konferensi Pers

Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh juga menyelenggarakan kegiatan *press conference* kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 sebagai upaya mewujudkan transparansi pemerintah atas penggunaan APBN khususnya di Provinsi Aceh pada 28 Desember 2022 bertempat Hotel Grand Arabia Banda Aceh. Kegiatan yang dihadiri seluruh perwakilan Kementerian Keuangan dan Forum 9 Instansi Keuangan Provinsi Aceh tersebut mendapat perhatian wartawan baik media cetak maupun media *online*. Dalam kegiatan tersebut, tiap-tiap perwakilan eselon I memaparkan kinerja APBN dalam bidang masing-masing yang menunjukkan tren positif.

H. WEBSITE DJKN

Merupakan media publikasi organisasi dan mendukung pemberian layanan kepada *stakeholders*. Latar belakang pengembangan *website* adalah:

- Organisasi yang dinamis
- Tugas dan fungsi yang heterogen
- Tersebar nya wilayah kerja di seluruh Indonesia, serta
- *Stakeholders* yang beragam
- Terdapat situs unit vertikal dengan *layout* tampilan yang tidak terstandar serta pengelolaan konten yang tidak konsisten



Website DJKN akan memudahkan *stakeholders* untuk memperoleh informasi dan layanan DJKN tidak hanya memuat konten yang bersifat nasional juga berisi muatan lokal yang memudahkan penyebaran informasi dan pemberian layanan kepada para *stakeholder* di wilayah kerjanya. *Website* DJKN memfasilitasi tiap-tiap unit vertikal (KPKNL dan Kanwil) dengan laman profil kantor (*sub-domain Website* DJKN) dan SOP pengelolaan konten yang terstandar, serta moderasi berada pada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

I. REALISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kanwil DJKN Aceh telah menerima permohonan informasi publik dari pemohon informasi yang berasal dari masyarakat (lembaga swadaya masyarakat) dan perorangan pada tahun 2018 dengan menerbitkan SK PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi Nomor 01/PPID.KN/2018. Pada tahun 2019, menerbitkan 2 surat keputusan yaitu SK PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi Nomor 01/PPID.KN/2019 dan SK PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi Nomor 02/PPID.KN/2019, sedangkan untuk tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 Kanwil DJKN Aceh tidak menerima permohonan informasi publik atau nihil.

J. EVALUASI BADAN PUBLIK

Tahun 2022, Komisi Informasi Aceh (KIA) mengundang badan publik dengan tujuh kategori yaitu SKPA, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, lembaga nonstruktural, perguruan tinggi negeri dan swasta, BUMN/BUMA, serta partai politik. Adanya peningkatan pada badan publik yang meraih kualifikasi informatif. Pada tahun 2019, kualifikasi informatif hanya diraih oleh satu badan publik, namun tahun 2021 dan 2022 badan publik yang meraih kualifikasi informatif meningkat menjadi 10 kali lipat.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh kembali mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal dengan Kualifikasi Informatif dari KIA yang diumumkan saat acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2022 di Aula Sekretaris Daerah Aceh. Capaian ini merupakan prestasi yang dapat dipertahankan sejak tahun 2021.

K. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2022, Kanwil DJKN Aceh selaku PPID Tingkat II DJKN berhasil meraih prestasi dan penghargaan diantaranya:

1. Sebagai Kantor Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2022
2. Sebagai Kantor Penyelesaian Sertipikasi BMN Berupa Tanah Tercepat
3. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik I Tahun 2021 yang diberikan pada tahun 2022.